



**PUTUSAN**

**Nomor : 0202/Pdt.G/2012/PA.PKP.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**M G N binti N**, umur 34 tahun, agama

Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**Melawan**

**F R bin H. D U**, umur 51 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 Juni 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0202/Pdt.G/2012/PA.Pkp. dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 09 Maret 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 050/09/III/2003 tanggal 09 Maret 2003, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah kacang pedang kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, pada tahun 2003 pindah ke rumah orangtua Tergugat di daerah Kota Pangkalpinang selama 9 (sembilan) tahun pada bulan april 2012 Penggugat pisah rumah dengan

1

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0202/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, selama pisah rumah Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai anak yang bernama S H, perempuan yang berumur 8 (delapan) tahun yang diasuh oleh Penggugat sendiri ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat suka main perempuan;
  - Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama I, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan wanita tersebut dan di akui oleh Tergugat;
  - Tergugat suka pulang pagi tanpa alasan yang jelas;
  - Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, pada bulan juni 2011, terjadi pertengkaran besar di karenakan wanita lain dari Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Penggugat langsung menanyakan perihal hubungan Tergugat dan wanita lain tersebut lalu Tergugat mengakui bahwa memang telah berhubungan selama satu tahun antara 2008 sampai 2009 dan sudah pernah tidur bersama selama 2 (dua) kali. Pada bulan januari 2012 terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak senang ketika ditanya Penggugat hendak pergi kemana maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi yang lamanya kurang lebih 3 (tiga) bulan walaupun masih dalam satu rumah;
8. Bahwa, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi dan juga tidak sanggup lagi dengan kelakuan Tergugat akhirnya pada awal bulan april 2012, Penggugat keluar meninggalkan rumah. Maka terjadilah pisah rumah kurang

2

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0202/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



lebih selama 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang dan tidak saling peduli lagi diantara keduanya;

9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  - b. Menceraikan Penggugat (M G N BINTI N) terhadap Tergugat (F R BIN H. D U) dengan talak satu ba'in sughro ;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Pangkalpinang Nomor 1971057003760002 tanggal 25 Januari 2012 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bukti (P.1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 050/09/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang tanggal 09 Maret 2003 telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut :

1. -F binti S O, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi ;
  - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat duda dengan 2 anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 3 tahun lalu tidak rukun lagi ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah dan berselingkuh dengan perempuan bernama Iriyani ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sedang membonceng Iriyani dengan sepeda motor dan Iriyani satu perkumpulan arisan dengan saksi ;
- Bahwa sejak 3 bulan lalu Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada saksi dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Y binti R, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 6 tahun lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi akhir-akhir ini tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama I, bahkan sekitar 4 bulan lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Februari 2012 Tergugat telah mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan dan dalam kesimpulannya menyatakan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

4

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0202/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi/keluarga Penggugat nama F binti S O dan Y binti R, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah dan berselingkuh dengan wanita lain bernama I ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 3 bulan lalu karena Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya dan hingga saat ini tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

6

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0202/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in shugraa* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (F R bin H. D U) terhadap Penggugat (M G N binti N);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 H, oleh Dra. Faridah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Drs. H. Pahmuddin dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Alifah, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. FARIDAH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. PAHMUDDIN

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ALIFAH, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 40.000,-
3. Relas .....	Rp. 200.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 281.000,-